



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan berlaku secara efektif pada bulan September 2011;
- b. bahwa terdapat 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu pencabutan 12 (dua belas) buah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan yang mengatur Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 12 (dua belas) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, yang mengatur yaitu:

1. Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang Proyek (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).
2. Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Retribusi SPK/SPMK (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).
3. Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Bengkel Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106).
4. Nomor 34 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
5. Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92).
6. Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107).
7. Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108).
8. Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Tulis (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 42 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125).
9. Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Aneka Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).

10. Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan kayu (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).
11. Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).
12. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 25 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66).

Pasal 2


Peraturan Daerah ini efektif berlaku mulai Bulan September 2011

Pasal 3


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Juni 2011


BUPATI KUNINGAN
Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24-6-2011


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**
Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 145 TAHUN 2011 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
PENCABUTAN 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi terhadap 12 (Dua Belas) buah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dimaksud. Pencabutan dimaksud dilakukan sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keduabelas jenis Retribusi Daerah dimaksud tidak tercantum didalam jenis Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud, baik yang tergolong jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Jasa Umum maupun Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 146 TAHUN 2011
SERI E